

Penyuluhan tentang Peran Masyarakat dalam Penurunan Kejadian Kekerasan Seksual pada Fatayat NU Teluk Purwokerto

Diah Arimbi^{*1}, Indah Dwi Prigitaningtias², Indah Sulistiyawati³, Asfi Aniuranti⁴, Nur'aini Muhasanah⁵

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Indonesia

³Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

⁴Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

⁵Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

*e-mail: arimbi2510@gmail.com¹, indah.dwiprigitaningtias@lectur.unjani.ac.id²,
indahsulistiyawati.s2@gmail.com³, a.aniuranti@unupurwokerto.ac.id⁴,
nuraini.muhasanah8790@gmail.com⁵

Abstrak

Kejadian kekerasan seksual dimasyarakat masih saja tinggi, walaupun Undang-Undang tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual telah diterbitkan kejahatan tersebut masih banyak terjadi. Upaya pencegahan yang massif ditingkat masyarakat membutuhkan peranan masyarakat salah satunya melalui organisasi kewanitaan yang notabene lebih banyak menjadi korban. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang upaya pencegahan kekerasan seksual. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah dan diskusi, kegiatan diikuti oleh 37 anggota Fatayat NU Teluk, Purwokerto. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pada kelompok anggota Fatayat NU Teluk, Purwokerto dengan nilai dengan rata-rata 6.8 dimana sebelumnya rata-rata nilai 4.4. Manfaat yang telah diperoleh mitra memiliki persepsi positif setelah mendapatkan penyuluhan. Kesimpulannya kegiatan pengabdian ini berdampak positif yang ditunjukkan dengan penambahan pengetahuan dan peningkatan pemahaman mitra terkait kekerasan seksual dan perlindungan hukum atas kejadian kekerasan seksual dan cara pencegahan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Penyuluhan, Masyarakat

Abstract

The incidence of sexual violence remains high in society, even though the Law of Prevention Efforts to Sexual Violence has been issued. Massive prevention efforts at the community level require the role of the community like woman organizations that tend to be the victims. The aim of this activity was to increase knowledge about the efforts to prevent sexual violence. The activity was carried out using lecture and discussion methods, and the activity was attended by 37 members of NU Fatayat in Teluk, Purwokerto. The results of the service revealed the increase in knowledge of the Fatayat in Teluk, Purwokerto group members, with an average score of 6.8 where previously the average score was 4.4. The participants of this counseling also had positive responses. In conclusion, this service activity had a positive impact showed by the improvement of partner's knowledge and understanding regarding sexual violence and legal protection for sexual violence incidents and the prevention ways.

Keywords: Counseling, Sexual Violence, Society

1. PENDAHULUAN

Fatayat Nahdlatul Ulama adalah badan otonom (banom) dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) untuk kalangan perempuan mudu(Jawa Barat, 2023) Fatayat NU adalah organisasi yang bersifat keagamaan, kekeluargaan, sosial masyarakat dan kebangsaan di bidang Pemuda (wanita). Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah. Fatayat NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berasas pada Pancasila. Sesuai dengan tujuan Fatayat NU adalah membentuk perempuan muda NU yang

bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, beramal sholeh, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara (Nugraha et al., 2022).

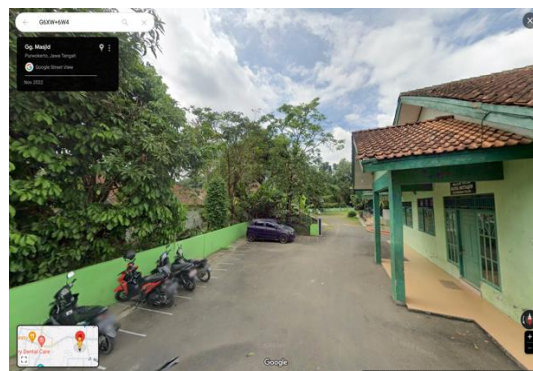
Kekerasan seksual sering dialami oleh kaum wanita termasuk anak, menurut komisi nasional perempuan tercatat kejadian kekerasan seksual pada perempuan pada tahun 2022 sebanyak 2.228 kasus dan menurut komisi nasional perlindungan anak pada tahun 2022 sebanyak 252 kasus. Kondisi ini tentunya sangat memperhatikan, perempuan dimasyarakat identik dengan kaum yang lemah sehingga sering sekali mendapatkan perilaku yang tidak pantas. Intimidasi, sulitnya mendapatkan bantuan dan ketidakadilan membuat perempuan dan anak hingga saat ini menjadi sasaran kejahatan seksual (Husin, 2020). Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian (Purwanti & Hardiyanti, 2018).

Dari hasil penelitian disampaikan bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual. Terlebih bila mana korbannya adalah seorang Wanita, maka sangat sulit bagi perempuan yang terkena dampak untuk menyampaikan kondisi yang telah diterimanya (kekerasan seksual). Sehingga masyarakat memiliki peran penting salah satunya melalui pendidikan masyarakat tentang kekerasan seksual dan penanggulangan kekerasan seksual. Langkah selanjutnya adalah melibatkan masyarakat melalui tokoh masyarakat dan agama serta membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual (Jaman & Zulfikri, 2022).

Tujuan dari penyuluhan kekerasan seksual untuk memberikan pengetahuan jenis perbuatan-perbuatan kekerasan seksual, upaya menghindari dan cara melakukan pelaporan akan tindakan kekerasan seksual. Keadaan ini sangat penting dilakukan terlebih lagi sesuai dengan tugas dari Fatayat NU Teluk, Purwokerto yang memberikan advokasi kepada anggotanya dan bagi masyarakat yang membutuhkan dimana Fatayat NU Teluk, Purwokerto tersebut terdiri dari kaum wanita muda sehingga lebih siap untuk menerima informasi dan memberikan informasi, baik untuk dirinya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat mengetahui pencegahan kekerasan seksual.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kepada pengurus dan anggota Fatayat Teluk,, Purwokerto, bertempat di Majelis Ta'lim Masjid Baitul Mutaqin Teluk pada bulan November 2022 sebanyak 37 orang.



Gambar 1. Tempat pelaksanaan penyuluhan di Majelis Ta'Lim Kelurahan Teluk

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan penyuluhan metode pendekatan ceramah dan diskusi selanjutnya peserta mendapatkan buku saku tentang kekerasan seksual. Dalam pelaksanaan peserta sangat antusias dengan memperhatikan dan diskusi dua arah secara efektif. Berikut adalah tahapan kegiatan yang dilakukan:

- a. Melakukan koordinasi dengan pengurus Fatayat Teluk, Purwokerto setempat untuk menentukan waktu pelaksanaan.
- b. Penyuluhan dilakukan pukul 10.00-12.00 WIB.
- c. Tanya jawab antara peserta dan narasumber, dimana semua penanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaanya.
- d. Evaluasi pelaksanaan program diukur dengan cara pemberian kuesioner *pretest* dan *post-test* yang diberikan ke peserta sebanyak 37 peserta.

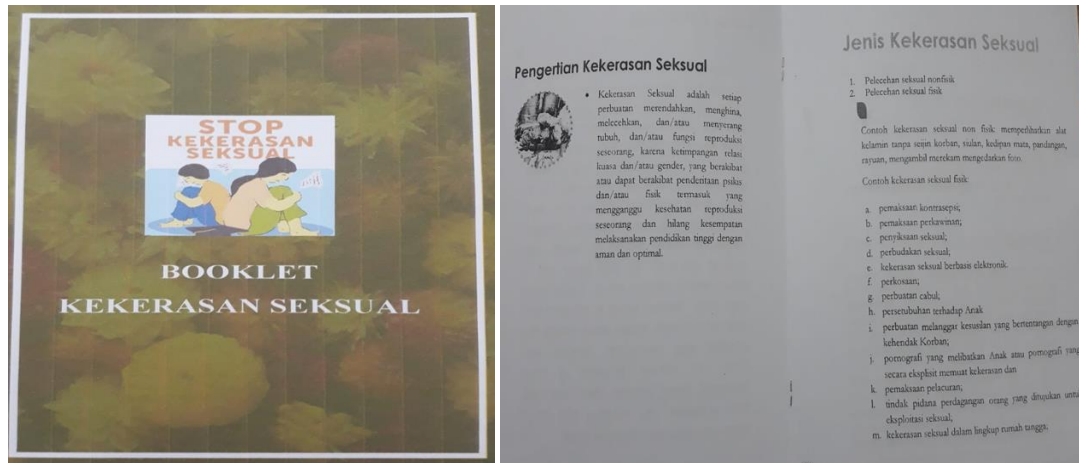
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan ceramah yang sebelumnya dilakukan pengisian kuesioner *pretest*. *Pretest* dilakukan guna mengetahui keberhasilan dalam penyuluhan. Ceramah dilakukan dengan penyampaian isi materi tentang kekerasan seksual dengan alat bantu Proyektor dan *Booklet*. Materi penyuluhan berisi tentang kekerasan seksual yang terdiri dari pengertian kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual, pembuktian kekerasan seksual, pendampingan korban, hak-hak dari korban kekerasan seksual, pelaporan dan pencegahan kekerasan seksual. Keseluruhan peserta menyimak dengan seksama dibuktikan dengan keseriusan dalam proses penyuluhan terlebih materi kekerasan seksual sangat rentan dengan kaum perempuan. Kekerasan seksual sering dialami oleh kaum wanita termasuk anak, menurut komisi nasional perempuan tercatat kejadian kekerasan seksual pada perempuan pada tahun 2022 sebanyak 2.228 kasus dan menurut komisi nasional perlindungan anak pada tahun 2022 sebanyak 252 kasus. Kondisi ini tentunya sangat memperhatikan, perempuan dimasyarakat identik dengan kaum yang lemah sehingga sering sekali mendapatkan perilaku yang tidak pantas. Intimidasi, sulitnya mendapatkan bantuan dan ketidakadilan membuat perempuan dan anak hingga saat ini menjadi sasaran kejahatan seksual (Husin, 2020). Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.



Gambar 2. Pelaksanaan penyuluhan kekerasan seksual kepada Anggota Fatayat NU Teluk, Purwokerto

Setelah dilakukan penyuluhan selanjutnya dilakukan diskusi, yang dipimpin oleh moderator, peserta antusias untuk bertanya sesuai dengan tema ataupun yang bersinggungan dengan tema kekerasan seksual. Diakhir penyuluhan dilakukan *post-test*, dimana *post-test* ini diberikan kepada peserta sebanyak 37 Peserta dari Fatayat NU Teluk Purwokerto, Adapun hasil dari evaluasi disampaikan pada Gambar 4. Selain itu untuk pemahaman lebih jauh kembali pengabdian ini dilengkapi dengan memberikan booklet tentang kekerasan seksual, buku tersebut diberikan sebagai bahan informasi lebih lanjut bagi peserta. Adapun booklet tersebut kami sampaikan dalam gambar berikut.

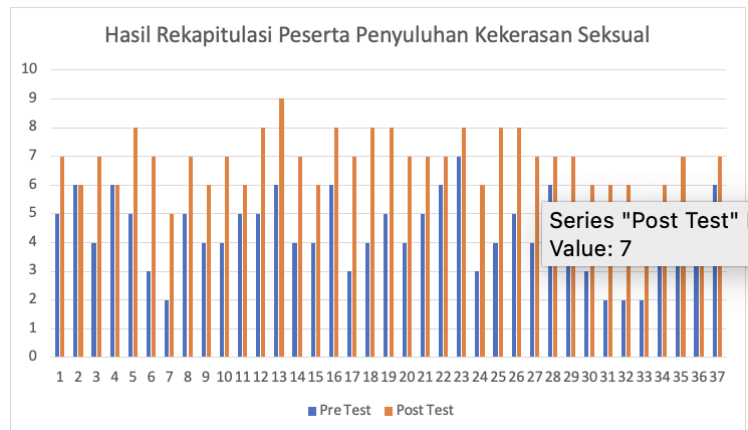


Gambar 3. Booklet Kekerasan Seksual.

Setelah mendapatkan penyuluhan diharapkan mitra dapat mengetahui lebih dalam tentang pendidikan kekerasan seksual dalam hal ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Amanah (Amanah, 2007) prinsip penyuluhan merupakan pengembangan perilaku masyarakat melalui pendekatan pendidikan non formal untuk membantu menyediakan pilihan-pilihan agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri. Segala informasi tidak dapat tersampaikan oleh seluruh masyarakat, sehingga kegiatan pengabdian ini memiliki dampak yang positif terhadap kebutuhan mitra. Pentingnya pencegahan terhadap kekerasan seksual salah satunya dengan pendidikan. Menurut Pasal 81 UU No 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Sehingga diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Sehubungan dengan itu peran dari Fatayat NU Teluk, Purwokerto sebagai mitra dapat memberikan dampak lebih baik. Seluruhnya mitra menyetujui perlu upaya pencegahan seksual dengan melibatkan kaum wanita dan seorang ibu yang sekaligus dapat menyalurkan informasi ke keluarga akan pencegahan kekerasan seksual. Mitra merupakan seorang ibu dimana keluarga juga memiliki peran untuk meminimalisir hal ini, keluarga mengupayakan agar orang-orang terdekat mereka tidak mengalami kekerasan seksual dengan memberikan pengetahuan dampak dan ancaman dari kekerasan seksual. Selain itu mereka juga sering mengajari dan memberi pengetahuan terkait norma, nilai dan budaya yang ada dimasyarakat, mengajak mereka lebih mengenal lingkungan rumah dan orang sekitar. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual (Nurchahyati & Legowo, 2022). Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Nurisman, 2022) kekerasan seksual tidak dapat melepaskan peran masyarakat hal ini turut berperan membentuk pandangan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual. Penyuluhan ini diharapkan menjadi salah satu kontrol bagi masyarakat karena kejahatan seksual, kejahatan yang sering terjadi sehingga memerlukan peranan penting dari masyarakat dengan menggunakan teori kontrol sosial (Royani & Timur, 2021).

Guna melihat keberhasilan pelaksanaan penyuluhan maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan metode *Pretest* dan *Post-test*, Adapun hasil rekapitulasi atas kuesioner yang di bagikan dengan metode *pretest* dan *post-test* tersampaikan pada gambar 4. Hasil yang disajikan adanya peningkatan pengetahuan atas informasi yang telah disampaikan dari hasil pengabdian kepada masyarakat. Rata-rata hasil penilaian terjadi kenaikan dilihat dari *pretest* dan *post-test* yang telah dilakukan.



Gambar 4. Hasil pengetahuan peserta penyuluhan kekerasan seksual dilakukan secara *pretest* dan *post-test*

Menurut Effendi (Ilham Efendi & Mustofa Abi Hamid, 2016) pemberian *pretest* dan *post-test* membantu meningkatkan pengetahuan dan dari hasil *pretest* dan *post-test* dapat dijadikan *feedback* bagi seseorang dan dapat diketahui sejauh mana keefektifan penyuluhan atau pengajaran dengan cara membandingkan hasil antara *pre* dan *post-test*, selain hal tersebut pemahaman penyuluhan lebih baik. Penyampaian penyuluhan dengan *Pretest* dan diakhiri dengan *Post-test* juga bertujuan melihat sejauhmana perkembangan kognitif yang ada pada seseorang dengan materi yang akan dan sudah diajarkan. Dimana Menurut Anas Sudijono dalam Effendi (Ilham & Hamid, 2016) *Pretest* atau tes awal merupakan tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai. Dari hasil evaluasi terdapat peningkatan pengetahuan peserta setelah dilakukan penyuluhan dan dievaluasi dengan cara *post-test*. Menurut Sudijono dalam Effendi (Efendi & Hamid, 2016) *Post-test* merupakan tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya.

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan tentang kekerasan seksual kepada ibu-ibu Fatayat NU Teluk, Purwokerto telah terlaksana dengan baik. Segala informasi yang telah diberikan berkaitan dengan kekerasan seksual berdampak baik akan pemahaman lebih luas yang diterima oleh ibu-ibu fatayat Nu Teluk, Purwokerto mereka mengetahui apa itu kekerasan seksual, jenis-jenis, pencegahan dan akibat dari kekerasan seksual. Selain itu kami juga memberikan buku saku yang dapat menjadi pegangan bagi mereka dalam memberikan informasi. Program selanjutnya direkomendasikan tentang hak anak untuk tumbuh kembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada mitra (Fatayat Teluk, Purwokerto) atas kerjasamanya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. (2007). Makna penyuluhan dan transformasi perilaku manusia. *Jurnal penyuluhan*, 3(1).
- Efendi, Ilham & Hamid, Mustofa Abi. (2016). Pengaruh pemberian *pretest* dan *post-test* terhadap hasil belajar mata diklat hdw. dev. 100.2. a pada siswa smk negeri 2 lubuk basung. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 1(2), 81–88.

- Husin, L. S. (2020). Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 16-23.
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(01), 01-07.
- Jawa Barat, NU. (2023). Fatayar NU. <https://jabar.nu.or.id/kabupaten-tasikmalaya/fatayat-nu-jabar-gelar-youth-interfaith-camp-2023-pererat-hubungan-antaragama-untuk-keberagaman-dan-solidaritas-S3bNf>
- Nugraha, B. S. P., Ikhsan, F., Wahyudi, R., Rosady, M. I., & Amalia, U. I. (2022). PENGEMBANGAN BALAI LATIHAN KERJA DI BIDANG HALAL FASHION BINAAN PENGURUS WILAYAH FATAYAT NU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 4459-4466.
- Nurchahyati, E. V., & Legowo, M. (2022). Peran keluarga dalam meminimalisir tingkat kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(1), 22-30.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Royani, F., & Timur, W. (2021). Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 6(1), 39-48.